



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900/ 32 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF TRANSPORTASI RUJUKAN DAN PEMBIAYAAN
TRANSPORTASI PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN LUAR GEDUNG
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DANA KAPITASI, DANA NON
KAPITASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DALAM
KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan rujukan dan pelayanan kesehatan luar gedung Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menetapkan Tarif Transportasi Rujukan dan Pembiayaan Transportasi Petugas Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Program Jaminan Kesehatan Nasional Dana Kapitasi, Dana Non Kapitasi dan Dana Alokasi Khusus NonFisik dalam Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus NonFisik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tarif Transportasi Rujukan dan Pembiayaan Transportasi Petugas Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Program Jaminan Kesehatan Nasional Dana Kapitasi, Dana Non Kapitasi dan Dana Alokasi Khusus NonFisik dalam Kabupaten Bireuen, sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

1

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN

TARIF TRANSPORTASI RUJUKAN DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI PETUGAS
 PELAYANAN KESEHATAN LUAR GEDUNG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 DANA KAPITASI, DANA NON KAPITASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
 DALAM KABUPATEN BIREUEN

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
A	Dana Kapitasi dan Dana Alokasi Khusus NonFisik		
a.	Transportasi Rujukan dari Poskesdes/ Polindes/Pustu ke Puskesmas atau dari Puskesmas dan Jaringannya ke Rumah Sakit (Perhitungan jarak sekali jalan)	Rp. 10.000	per kilo
b.	Transportasi Pelayanan Kesehatan Luar Gedung - Transportasi petugas Puskesmas/Pustu ke Gampong/dusun/sekolah/sasaran * Gampong dengan jarak 0-8 km * Gampong dengan jarak > 8 km -Transportasi Kader/ Bidan Desa	Rp. 60.000 Rp. 90.000 Rp. 40.000	Jumlah petugas disesuaikan dengan jenis kegiatan
c.	Transportasi dalam rangka pertemuan di tingkat kecamatan	Rp. 60.000	
d.	Transportasi Petugas Puskesmas ke Dinas Kesehatan/BPJS Kesehatan dalam rangka koordinasi/konsultasi program dan pelaporan	Rp. 140.000	
e.	Transportasi Petugas Puskesmas dalam rangka pertemuan, rapat JKN, BOK dan pelatihan di tingkat Kabupaten	Rp. 100.000	
B	Dana Non Kapitasi		
a.	Transportasi Petugas Kabupaten ke BPKD, Bagian Hukum, BPJS dan Kantor Pajak dalam rangka Koordinasi/konsultasi program dan pelaporan	Rp. 140.000	
b.	Transportasi Peserta rapat Koordinasi Kabupaten	Rp. 100.000	
c.	Transportasi Petugas Kabupaten dalam rangka Pertemuan, Rapat JKN, dan Pelatihan di Tingkat Kabupaten	Rp. 100.000	
d.	Transport Panitia Pertemuan/ Rapat	Rp. 100.000	
e.	Transport Petugas Input RKA	Rp. 100.000	

1

 Pj. BUPATI BIREUEN,
 JALALUDDIN